

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat tertulis dengan jelas bahwa tujuan negara Indonesia ada empat. Salah satu tujuan negara tersebut ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut menjadi penegas betapa negara sangat memprioritaskan pendidikan.

Selain daripada itu, kemajuan suatu negara dapat dicapai apabila kehidupan bangsa dalam negara tersebut telah cerdas. Bangsa yang cerdas tidak bisa dipertandingkan oleh bangsa lain. Bangsa yang cerdas lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bangsa yang cerdas merupakan salah satu pilar utama kesejahteraan suatu negara, untuk itu dengan segala daya upaya negara Indonesia berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara Indonesia dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas telah berupaya melakukan pelbagai hal. Upaya yang dilakukan tersebut salah satu diantaranya ialah dengan melalui jalur pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1):

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan pengertian tentang pendidikan di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan memerlukan suatu proses demi tercapainya keberhasilan pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kelas, akan bisa berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif, dan lain sebagainya apabila dilandasi oleh dasar kurikulum yang baik dan benar. Pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika kurikulum menjadi penyangga utama dalam proses belajar mengajar (Moh. Yamin, 2009: 13). Kurikulum memegang peran penting terhadap keberhasilan suatu proses dalam pendidikan.

Istilah “kurikulum” pada mulanya muncul untuk menjelaskan jangka waktu tertentu dalam pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik yang bertujuan ingin memperoleh ijazah. Sebuah ijazah menjadi bukti otentik bagi peserta didik bahwa yang bersangkutan telah atau pernah menempuh suatu proses dalam pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (16) “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Uraian tentang kurikulum di atas menunjukkan bahwa seperangkat kurikulum agar dapat berjalan dengan baik dan hasil yang dicapai bisa maksimal, maka seperangkat kurikulum harus dijalankan oleh seorang guru. Guru yang merupakan ujung tombak pendidikan dapat menjadi kunci sukses

pelaksanaan kurikulum. Hal tersebut karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa “guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Sebangun dengan pepatah kuno, dalam sebuah perang, kemenangan perang bukan ditentukan oleh senjata yang digunakan tetapi ditentukan oleh siapa yang menggunakan senjata tersebut. Dalam hal proses pendidikan, pengguna senjata dapat ditransformasikan sebagai guru. Sedangkan kurikulum dapat dianalogikan sebagai senjata. Sehingga dapat dirumuskan bahwa keberhasilan dalam menghasilkan anak bangsa yang cerdas minimal diperlukan perpaduan indah antara guru dan kurikulum yang baik (Ahmad Sidik, Guru sebagai Sang Pencerah, *Bernas Jogja*, 8/7/2013).

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Suyanto (2013), yang menyatakan bahwa “...guru merupakan unsur terpenting dari pemangku kepentingan pendidikan dalam konteks implementasi Kurikulum 2013”. Guru menjadi tumpuan akan keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 karena pemahaman guru terhadap kurikulum 2013 mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan peserta didik. Dengan demikian, guru sebagai pemegang ‘senjata’ harus siap dalam menggunakan kurikulum sebagai sebenar-benarnya ‘senjata’ agar cita-cita mewujudkan bangsa yang cerdas dapat tercapai karena guru merupakan pemegang kunci sukses terpenting dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.

Pasca deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, kurikulum di Indonesia telah berubah sebanyak sembilan kali. Dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964,

1968 ,1975, 1984, 1994, sampai tahun 2006 (Moh Yamin, 2009) , dan yang terbaru pada tahun 2013. Kurikulum baru dengan nama Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2013/ 2014 berlaku secara bertahap pada semua jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia untuk menggantikan KTSP 2006.

Menurut Hendrat Soetopo dan Wasty Soemanto (1986: 38), “suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja”. Mengacu pada pendapat Hendrat Soetopo dan Wasty Soemanto tersebut, maka bisa dipastikan bahwasanya Kurikulum 2013 jelas merupakan suatu perwujudan dari perubahan kurikulum sebelumnya karena sedikit banyak komponen-komponen yang ada pada Kurikulum 2013 berbeda dengan komponen-komponen KTSP 2006.

Hal-hal yang harus dipahami oleh guru yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 diantaranya ialah komponen-komponen kurikulum, karena komponen kurikulum merupakan unsur utama dari sebuah kurikulum. Hal tersebut seperti yang ungkapkan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 102), bahwa, “kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia ataupun binatang, yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, strategi, media, dan evaluasi”.

Berubahnya suatu kurikulum menjadikan guru harus siap dengan konsekuensi dari perubahan tersebut. Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut adalah guru harus memahami Kurikulum 2013 dengan baik dan maksimal. Tidak terkecuali bagi guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga harus memahami Kurikulum 2013 pada umumnya dan khususnya mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013 dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas ternyata Kurikulum 2013 yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2013/ 2014 tersebut dimungkinkan memiliki permasalahan karena relatif masih baru. Bagaimana pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013? Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh guru di lapangan? Atas dasar permasalahan tersebut kiranya penelitian tentang pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman dilaksanakan.

Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Sleman merupakan bagian dari 'Jogja Kota Pelajar'. Dimana sekolah-sekolah sampai universitas-universitas papan atas Indonesia berdomisili di dalam wilayah administratif Kabupaten Sleman. Sebagai bagian dari 'Kota Pelajar' kiranya Kabupaten Sleman bisa dijadikan gambaran akan kualitas pendidikan daerah administratif lain di wilayah Indonesia terutama yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014, untuk itu penelitian tentang pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sleman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini menjadi beberapa hal diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bergantinya kurikulum pendidikan di negara Indonesia, yakni, dari yang sebelumnya adalah KTSP 2006 kemudian menjadi Kurikulum 2013;
2. Mulai berlakunya Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Pentingnya pemahaman guru terhadap kurikulum karena guru merupakan ujung tombak dari tujuan pendidikan nasional di suatu negara;
4. Pemahaman terhadap Kurikulum 2013 oleh guru sangat dibutuhkan karena Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang relatif masih baru.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Pembatasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memahami substansi Kurikulum 2013?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Kurikulum 2013.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membuahkan manfaat positif, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis, manfaat-manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada peneliti bagaimana pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman

b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kabupaten Sleman terkait konsep Kurikulum 2013.

c. Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan yang bermanfaat bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), khususnya Universitas Negeri Yogyakarta, dalam menghasilkan guru profesional.

G. Penjelasan Istilah

1. Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 998), definisi “pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan”. Sehingga pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan memahami atau memahamkan yang dilakukan oleh seseorang.

2. Guru PPKn

Guru PPKn merupakan sebuah profesi yang memiliki keahlian khusus sesuai ketentuan berlaku guna mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.

3. Kurikulum 2013

Berdasarkan dokumen Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang menggunakan pendekatan saintifik, dimana proses pembelajarannya menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga proses penilaiannya meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap mata pelajaran dan kompetensi dasar dirancang terkait antara satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, karena diikat oleh Kompetensi Inti.

Dokumen Kurikulum 2013 yang dimaksud pada penelitian ini diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Pemahaman Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Sebelum lebih jauh membicarakan pengertian kurikulum alangkah baiknya untuk mengetahui awal mula munculnya istilah “kurikulum” terlebih dahulu. Menurut Muhammad Joko Susilo (2008: 77), pada awalnya istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yaitu “*Curriculae*”, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Sehingga saat itu, pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan memperoleh ijazah. Sebuah ijazah menjadi bukti seorang siswa telah menempuh suatu proses dalam pendidikan, seperti seorang pelari yang menempuh proses menuju satu tempat ke tempat lain untuk mencapai garis *finish*.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (19), menyebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Pengertian lebih luas tentang kurikulum diungkapkan oleh Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi (1988: 5), yang menjelaskan bahwa “kurikulum meliputi keadaan gedung sekolah, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, kecakapan dan sikap

orang-orang yang melayani dan dilayani sekolah yaitu anak didik, masyarakat, dan para pendidik”. Pendapat tersebut merumuskan bahwasanya segala sesuatu dan semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada peserta didik adalah dapat dikategorikan ke dalam kurikulum.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang kurikulum seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum merupakan suatu perangkat rencana dan ketentuan pengaturan mengenai tujuan, isi, metode, dan bahan pelajaran serta administrasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Kurikulum menjadi pedoman guru dalam melakukan proses belajar mengajar.

b. Pemahaman Kurikulum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 998), mendefinisikan bahwa “pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan”. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemahaman kurikulum dapat diartikan sebagai suatu upaya proses, perbuatan memahami, atau memahamkan kurikulum.

Definisi yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Isjoni (2006), “pemahaman kurikulum adalah cara atau proses memahami seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/ RPP) dan diterjemahkan ke dalam bentuk pembelajaran. Peserta didik berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung peserta didik. Apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum (Kemendikbud,2012: 6)

“Guru yang baik antara lain harus mampu membuat program belajar-mengajar yang baik, menilai, dan melakukan pengayaan terhadap materi kurikulum yang telah digariskan” (Oemar Hamalik, 1991: 27). Tentu saja untuk bisa melakukan semua hal tersebut seorang guru harus memahami kurikulum yang berlaku, dalam hal ini kurikulum 2013, terlebih dahulu dengan baik.

Perubahan suatu kurikulum pada hakekatnya merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut lantaran kehidupan, tantangan, dan masalah cenderung bersifat kompleks serta berbeda dari masa ke masa. Berlakunya sebuah kurikulum baru maka secara otomatis diperlukan pemahaman yang baru pula.

Kaitannya dengan kebijakan baru, yaitu, berlakukannya Kurikulum 2013, maka sebelum melakukan proses belajar-mengajar agar terlebih dahulu guru mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan memahami Kurikulum 2013 itu sendiri. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan proses belajar-mengajar yang dijalankan oleh guru dan peserta didik dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Berjalan baiknya proses pembelajaran antara guru dan peserta didik dalam proses transfer ilmu bisa menjadikan tujuan pendidikan, yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa tercapai.

c. Indikator Pemahaman Kurikulum

Seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwasanya pemahaman kurikulum merupakan cara atau proses memahami seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, untuk itu perlu indikator pemahaman guru terhadap kurikulum sebagai pengindikasi pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013. Indikator pemahaman tersebut diantaranya Struktur dan Isi Kurikulum 2013.

Struktur Kurikulum 2013 meliputi Kompetensi Inti, posisi Mata Pelajaran, Beban Belajar, dan Kompetensi Dasar. Isi Kurikulum 2013 meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Silabus atau Rancangan Program Pembelajaran (RPP).

Menurut Addison Wesley Longman (2010: 105) dalam proses pemahaman berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom C2 (*understanding*), bahwa seseorang dapat dikatakan memahami apabila ia dapat membangun pengertian atau makna dari pesan, baik bersifat lisan, tulisan, atau grafik. Seseorang disebut paham bila dapat memberikan penjelasan atau uraian secara rinci. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat disebut memahami Kurikulum 2013 apabila ia dapat membangun pengertian atau memberikan penjelasan secara rinci mengenai Struktur dan Isi Kurikulum 2013.

2. Tinjauan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pengertian Guru PPKn

Membicarakan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak bisa lepas dari guru. Sebab, guru menjadi ujung tombak dari tujuan pendidikan. Secara sederhana guru dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik.

Menurut Moh Uzer Usman (2006: 5), “guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Pengertian tersebut mengidentifikasi bahwa tidak semua orang dengan seandainya bisa menjadi guru dengan mudah karena guru adalah profesi yang memerlukan keahlian khusus. Hanya yang telah melalui pendidikan atau pelatihan tertentu yang bisa menjadi guru. Selain menunjukkan bahwa guru merupakan suatu profesi profesional karena untuk menjadi guru seseorang harus memiliki keahlian khusus.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa “guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Sebagai profesi profesional seorang guru juga diharuskan memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat (2) “...adalah tingkat pendidikan minimal yang dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan /atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru pada semua jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 29, yakni, memiliki:

- 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- 3) Sertifikat profesi guru.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menjelaskan bahwa, kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Standar kualifikasi akademik guru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 29, dan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pada dasarnya sama akan tetapi yang berbeda ialah pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 29, guru harus

memiliki sertifikat profesi guru, dan tidak mengharuskan gelar D-IV atau strata satu (S1) yang diperoleh berasal dari program studi yang terakreditasi.

Penjelasan yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru justru sebaliknya, yakni, gelar D-IV atau strata satu (S1) yang diperoleh harus berasal dari program studi yang terakreditasi, dan tidak mengharuskan pendidik memiliki sertifikat profesi guru. Uraian tersebut menunjukkan bahwasanya kualifikasi akademik seorang guru adalah minimal harus sarjana atau strata satu (S1) sesuai dengan program studi yang diampu.

Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kebijakan nasional di negara Indonesia, merupakan mata pelajaran yang memiliki peran untuk membentuk warga negara yang baik (Samsuri, 2011: 40). Hal tersebut menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, dari jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, sampai Perguruan Tinggi.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diperuntukkan sebagai mata pelajaran yang memiliki peran penting sebagai pembangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang religius, dan berkepribadian luhur, berintelektual, serta dapat bersosialisasi dengan baik berdasarkan nilai-nilai

luluh yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus sesuai ketentuan guna mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran vital kaitannya dalam membentuk peserta didik agar cinta dan bangga pada Tanah Air sehingga dapat berkontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Kompetensi Guru PPKn

Kompetensi menurut Jejen Musfah (2011: 29), adalah “...kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipastikan bahwa apapun profesi yang digeluti niscaya profesi tersebut memiliki standar kompetensi yang harus dikuasai oleh seseorang yang menggelutinya.

Kompetensi menjadi jaminan akan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam menjalankan sebuah profesi. Guru yang merupakan sebuah profesi juga memerlukan keahlian khusus. Untuk itu seseorang yang ingin menjadi guru harus memiliki kompetensi.

Menurut Kunandar (2010: 55), “kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat

mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif”. Setiap guru harus memiliki kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tidak terkecuali Guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Standar kompetensi bagi guru telah dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi guru tersebut lebih rinci sebagaimana tertuang pada Pasal 28 ayat (3) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
- 3) Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- 4) Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas bisa dilihat bahwa pemahaman terhadap kurikulum merupakan bagian dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Pemahaman terhadap kurikulum bisa menggambarkan penguasaan guru terhadap kompetensi utama guru, yakni, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

c. Guru PPKn Profesional

Menurut Rugaiyah dan Atiek Sismiati (2011: 5-6) “profesi bukan sekedar pekerjaan, tetapi vokasi khusus yang memiliki *expertise*, *responsibility*, dan *corporatness*”. Berdasarkan pendapat tersebut, guru dapat dikategorikan sebagai profesi karena guru merupakan salah satu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Status profesi yang melekat pada guru menjadikan guru dituntut untuk profesional.

Guru profesional menurut Suyanto dan Asep Djihad (2012: 25) “...adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang pendidikan formalnya”.

Guna menjadi guru profesional seorang guru harus memenuhi syarat tertentu agar dapat disebut sebagai guru profesional. Menurut Kunandar (2010: 50), untuk disebut profesional seorang guru dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai,
- 2) Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya,
- 3) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif,
- 4) Mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan
- 5) Selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (*continuous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya.

Sebagai guru profesional seorang guru harus mampu menguasai kompetensi profesional guru. Menurut E. Mulyasa (2007: 135) kompetensi

profesional guru yang harus dikuasai oleh guru profesional diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan;
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa guru profesional merupakan guru yang sudah mendapat pengakuan secara formal dari lembaga berwenang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan menguasai kompetensi profesional guru. Mengacu pada ruang lingkup kompetensi profesional guru yang harus dikuasai oleh guru profesional yang diajukan oleh E. Mulyasa maka, dengan memahami substansi Kurikulum 2013 seorang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara esensi dapat disebut sebagai guru profesional meski secara formal belum bisa disebut sebagai guru profesional apabila belum mengikuti dan lulus program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh instansi berwenang.

3. Tinjauan PPKn dalam Kurikulum 2013

a. Nomenklatur PPKn

Perubahan kurikulum sudah semestinya diikuti oleh komponen-komponen yang ada pada kurikulum itu sendiri karena komponen kurikulum

merupakan unsur utama dari kurikulum. Termasuk nomenklatur mata pelajaran yang ada di dalamnya. Hal tersebut juga terjadi pada Kurikulum 2013.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut salah satunya nampak dari nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan. Nomenklatur berubah dari yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sebelumnya, nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti dalam

...Kurikulum 1974 mata pelajaran Pkn berganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kemudian sejak ada Tap MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), materi P-4 masuk ke dalam mata pelajaran PMP. Sejak Kurikulum 1994 PMP berganti menjadi PPKn. Kemudian dengan munculnya UU Sisdiknas Tahun 2003 mata pelajaran PPKn hilang dari kurikulum pendidikan nasional, dan menjadi Pkn (Muchson AR, 2004).

KTSP 2006 tetap menggunakan nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penggunaan nomenklatur PPKn pada Kurikulum 2013 bila dicermati memiliki kesamaan dengan nomenklatur yang digunakan pada Kurikulum 1994.

Meski dari segi redaksi memiliki persamaan akan tetapi penggunaan nomenklatur tersebut bukan bermaksud menghidupkan kembali PPKn yang ada pada Kurikulum 1994, karena PPKn pada Kurikulum 1994 dengan PPKn pada Kurikulum 2013 secara esensi berbeda. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Samsuri (2013: 6), bahwa:

kurikulum 2013 terutama untuk Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jelas berbeda dengan nomenklatur yang sama di Kurikulum 1994. PPKn 1994 memuat materi tafsiran pengamalan nilai-nilai Pancasila yang cenderung mereduksi arti penting Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Hal ini tampak dari model *delivery system* yang belum menyentuh aspek praksis ber-Pancasila seorang warga negara di ruang publik, dengan model penataan/hafalan butir-butir nilai pengamalan Pancasila dari P4.

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa PPKn dalam Kurikulum 1994 dengan PPKn dalam Kurikulum 2013 berbeda. Bergantinya nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 jelas tidak ada hubungannya dengan nomenklatur PPKn pada Kurikulum 1994 meski secara redaksi memiliki kesamaan.

b. Fungsi dan Tujuan

Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, menguatkan rasa nasionalisme dan bela negara anak bangsa, dan menimbulkan rasa bangga anak bangsa pada negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu (Bhinneka Tunggal Ika).

Secara klasik dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*) (Sunarso, dkk, 2006: 10). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Muhamad Erwin (2013), menurutnya, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah untuk membentuk manusia yang religus, berkemanusiaan dan berkeadaban, memiliki nasionalisme, cerdas,

berkerakyatan, dan adil terhadap lingkungan sosialnya sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 telah memenuhi unsur-unsur tujuan PKn yang diungkapkan oleh Sunarso, dan Muhamad Erwin di atas. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa tujuan PKn ialah untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- 2) Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- 3) Sehat, mandiri, dan percaya diri;
- 4) Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab;
- 5) Berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Uraian tersebut menunjukkan bahwasanya tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 ialah untuk membentuk warga negara yang religius, berintelektual, berkepribadian tangguh, dan dapat bersosialisasi dengan baik, serta memiliki karakter yang luhur berdasarkan nilai-nilai yang sesuai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi kemajuan

bangsa sangat penting kaitannya sebagai pemantik rasa nasionalisme pada warga negara.

c. Ruang Lingkup

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5A menjelaskan, bahwa Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, secara sistematis adalah sebagai berikut:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk negara Indonesia;
- 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh;

Ruang Lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut kemudian dituangkan dan dijabarkan ke dalam rumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut

tingkat kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. Tingkat Kompetensi tersebut terdiri dari tingkat 1 (tingkat kelas I-II), 2 (tingkat kelas III-IV), 3 (tingkat kelas V-VI), 4 (tingkat kelas VII-VIII), 4a (tingkat kelas IX), 5 (tingkat kelas X-XI), dan 6 (tingkat kelas XII).

d. Struktur

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.

Struktur Kurikulum 2013 terdiri dari Kompetensi Inti, Mata Pelajaran, Beban Belajar, dan Kompetensi Dasar (Permendikbud no. 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013). Struktur-struktur Kurikulum 2013 tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Kompetensi Inti

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (13) menjelaskan, bahwa, “Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program”. Kompetensi Inti merupakan terjemahan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan

pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran.

Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/ jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap spiritual (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan keterampilan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok tersebut menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*)

yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi 3), dan keterampilan (Kompetensi 4).

2) Mata Pelajaran

Mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 disusun berdasarkan Kompetensi Inti yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Mata pelajaran sendiri merupakan suatu unit organisasi terkecil dari Kompetensi Dasar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, menjelaskan bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dikategorikan masuk ke dalam kelompok Mata Pelajaran A. Kelompok Mata Pelajaran A merupakan kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat.

3) Beban Belajar

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, menjelaskan bahwa beban belajar mata pelajaran PPKn untuk jenjang SMP/ MTs berjumlah 3 jam pelajaran per minggu. Ketentuan tersebut mengalami perubahan dari KTSP 2006 yang hanya berjumlah 2 jam pelajaran per minggu.

Ketentuan untuk beban belajar mata pelajaran PPKn selama satu semester paling sedikit sebanyak 54 jam pelajaran dan paling banyak berjumlah 60 jam pelajaran. Sedangkan beban belajar selama satu tahun

pelajaran paling sedikit berjumlah 108 jam pelajaran dan paling banyak 120 jam mata pelajaran.

4) Kompetensi Dasar

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (14) menjelaskan, bahwa, “Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran”. Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti.

Kompetensi Dasar terdiri atas kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran.

e. Isi atau Bahan Ajar

Isi program kurikulum atau bahan ajar berdasarkan pendapat Sholeh Hidayat (2013: 62), adalah “...segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pemelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan”. Isi program kurikulum atau bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 diantaranya ialah terdiri dari Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan.

1) Standar Kompetensi Kelulusan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (5), menyebutkan bahwa, “Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”. Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan utama dalam upaya proses pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya lulusan SMP/ MTs atau yang sederajat harus mampu menguasai kualifikasi-kualifikasi kemampuan yang sudah ditentukan dalam dimensi-dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kualifikasi kemampuan yang termasuk dalam dimensi sikap meliputi; memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya.

Dimensi pengetahuan meliputi; pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Dimensi keterampilan meliputi;

memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

2) Standar Isi

Standar Isi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (6), "...adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu". Berdasarkan regulasi tersebut Standar Isi terdiri atas ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi.

Proses untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa Tingkat Kompetensi. Tingkat Kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Tingkat Kompetensi juga memperhatikan; tingkat kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan.

Tingkat Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dibagi atas tujuh tingkat yang terdiri dari tingkat 1 (tingkat kelas I-II), 2 (tingkat kelas III-IV), 3 (tingkat kelas V-VI), 4 (tingkat kelas VII-VIII), 4a (tingkat kelas IX), 5 (tingkat kelas X-XI), dan 6 (tingkat kelas XII). Tingkat Kompetensi bagi jenjang SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B ialah tingkat 4 (kelas VII-VII) dan tingkat 4a (kelas IX). Berikut tabel mengenai Muatan Tingkat Kompetensi, Tingkat Kelas, dan Kompetensi pada SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B.

Tabel. 1. Muatan Tingkat Kompetensi, Kelas, dan Kompetensi pada SMP

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi
4	VII-VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila • Menganalisis proses pengesahan UUD 1945 • Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika • Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI • Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan
4a	IX	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif • Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 • Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya • Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati dalam rangka pengokohan NKRI • Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan

Sumber: Data Diolah dari Permendikbud No. 64 tahun 2013

3) Standar Proses

Standar Proses dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (6), "...adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan". Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi.

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RPP, penyiapan media, sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 untuk semua mata pelajaran semua seragam, yakni, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis sainfik. Silabus disusun pada tingkat nasional sehingga dalam mengembangkan RPP seluruh Indonesia harus menggunakan silabus tunggal yang berasal dari satu induk yang sama sebagai bahan acuannya.

4) Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (12), menjelaskan bahwa "standar peneliaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik". Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, menjelaskan bahwa penilaian Kurikulum 2013 meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian tersebut berbeda-beda antara dimensi satu dengan dimensi lain.

Metode penilaian kompetensi sikap, dilakukan dengan observasi oleh guru, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik, dan jurnal. Kompetensi pengetahuan metode penilaiannya dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan kepada peserta didik. Penilaian kompetensi keterampilan pada peserta didik dilakukan oleh guru dengan cara menilai kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio.

f. Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru

1) Buku Teks Pelajaran

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (23), menjelaskan bahwa “Buku Teks Pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti”. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwasanya Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa yang layak untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran adalah Buku Teks Pelajaran yang berjudul “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”.

2) Buku Panduan Guru Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (22), “buku panduan guru adalah pedoman yang memuat strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran”. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwasanya Buku Panduan Guru sebagai buku guru yang layak dipergunakan dalam proses pembelajaran adalah Buku Panduan Guru yang berjudul “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Dina Mariya (tahun 2012) tentang “Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang SMA yang Bersertifikasi di Kabupaten Kulon Progo”, menunjukkan bahwa: guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA yang bersertifikat pendidik di Kulon Progo (1) telah menguasai kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional dengan baik; (2) dalam meningkatkan kinerjanya, mengalami hambatan diantaranya kesulitan mengatur waktu, minimnya sarana dan prasarana yang mendukung, dan birokrasi yang kurang transparan, serta minimnya motivasi peserta didik dalam belajar; (3) guna meningkatkan kinerjanya, guru melakukan upaya diantaranya berusaha mengatur waktu lebih baik, dan rutin mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) untuk berbagi pengalaman dan ilmu, mengusulkan agar perlengkapan atau sarana dan prasarana yang masih belum lengkap agar dilengkapi oleh sekolah, serta berusaha berpikir positif dan memberi motivasi pada peserta didik.

2. Penelitian Visito Akhmada Bangkit Pribadi (tahun 2013) tentang “Pendapat dan Sikap Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo Terhadap Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2013”, menunjukkan bahwa: (1) secara umum guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-kabupaten Kulon Progo berpendapat positif terhadap kebijakan implementasi kebijakan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2013, akan tetapi masih terdapat sebagian kecil guru yang memberikan pendapat negatif terhadap perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum 2013; (2) sikap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Se-kabupaten Kulon Progo menanggapi perubahan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 ialah perubahan berada pada kategori baik.
3. Penelitian Supriyadi (tahun 2013) tentang “Pemahaman Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Kabupaten Temanggung Terhadap Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013”, menunjukkan bahwa: (1) Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA di

Kabupaten Temanggung telah memahami isi-isi Kurikulum 2013 yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang sesuai dengan ketentuan dalam Kurikulum 2013; (2) Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA di Kabupaten Temanggung menyatakan mendukung perubahan Kurikulum 2013 terutama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena mengembangkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah terletak pada fokus kajian yang diteliti. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dina Mariya meneliti kinerja (psikomotorik) guru Pendidikan Kewarganegaraan yang tersertifikasi dalam KTSP 2006. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Visito Akhmada Bangkit Pribadi meneliti tentang pendapat dan sikap (afektif) guru Pendidikan Kewarganegaraan terhadap berlakunya kebijakan Kurikulum 2013. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Supriyadi, dalam penelitiannya meneliti bagaimana pemahaman (kognitif) guru Pendidikan Kewarganegaraan terhadap isi-isi Kurikulum 2013 yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Penilaian pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pada penelitian ini peneliti berusaha meneliti pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Kurikulum 2013 pada aspek kognitif dan psikomotorik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman secara lebih nyata. Selain daripada itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Kurikulum 2013 kepada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP di Kabupaten Sleman.

C. Kerangka Berpikir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku institusi Kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pendidikan di Republik Indonesia pada tahun 2013 telah *launching* Kurikulum 2013. *Launching* tersebut sekaligus menjadikan Kurikulum 2013 berstatus menjadi pengganti KTSP 2006 sebagai kurikulum resmi yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pergantian kurikulum membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut sangat nampak pada struktur dan isi kurikulum. Disamping itu, sarana dan prasarana pendidikan seperti buku juga tentu ikut berubah menyesuaikan kurikulum yang berlaku. Tidak terkecuali guru sebagai ujung tombak pendidikan pun ikut berubah untuk menyesuaikan diri atas berlakunya kurikulum baru. Perubahan yang dimaksud ialah pola pikir guru. Pembelajaran dengan gaya pola pikir KTSP 2006 harus diubah menjadi gaya pola pikir Kurikulum 2013 sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi sejalan dengan pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013.

Sebaik apapun Kurikulum 2013 tidak akan berarti banyak apabila guru sebagai pelaksana kurikulum di lapangan tidak memahaminya dengan baik dan maksimal, karena pemahaman guru terhadap suatu kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/ RPP) dan diterjemahkan ke dalam bentuk pembelajaran (Kemendikbud, 2012: 6). Hal tersebut memberi gambaran dengan jelas bahwasanya pemahaman guru terhadap kurikulum memang sangat diperlukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Tahun ajaran 2013/ 2014 Kurikulum 2013 mulai berlaku nasional secara bertahap di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Indonesia. Data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa di Kabupaten Sleman terdapat enam Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau sederajat yang menjalankan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya ialah sebagai berikut: SMP N 1 Prambanan, SMP N 3 Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4 Pakem. Berdasarkan data tersebut tentu secara otomatis guru yang mengabdikan diri di enam SMP tersebut harus menjalankan Kurikulum 2013.

Momentum peralihan dari KTSP 2006 menuju Kurikulum 2013 sangat dimungkinkan akan timbulnya permasalahan-permasalahan karena momentum peralihan merupakan masa yang rentan. Sejauh mana guru dalam memahami Kurikulum 2013? Bagaimana guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013? Permasalahan terkait Kurikulum 2013 tersebut kiranya sangat menarik

untuk dikaji lebih dalam dengan melakukan penelitian tentang pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini guna mendapat jawaban dari penelitian adalah bagaimana guru PPKn memahami Kurikulum 2013?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut berdasarkan pada pendapat yang disampaikan oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain” (2005: 11). Mengacu pada pendapat Sugiyono tersebut, penelitian ini berusaha mengetahui nilai variabel dalam penelitian ini.

Metode penelitian dalam penelitian ini memakai metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari nara sumber atau perilaku yang dapat diamati. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2013: 4), “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

B. Penentuan Subjek Penelitian

Pada penelitian ini dalam menentukan subjek penelitian tidak menggunakan populasi sebagai acuannya. Hal tersebut peneliti lakukan lantaran berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2013: 50), yang menyatakan bahwa:

penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan kasus yang dipelajari.

Teknik penentuan subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2013: 52), “teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu”. Pertimbangan dan tujuan tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nara sumber yang karena keadaan, situasi dan posisinya dinilai bisa memberikan pendapat, informasi, dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman.

Secara konkret nara sumber yang dimaksud dalam penelitian ini ialah guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP di Kabupaten Sleman yang sekolah tempatnya mengabdikan diri menjadi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014. Data resmi yang telah publikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan bahwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau sederajat yang pada tahun ajaran 2013/ 2014 menjadi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman berjumlah enam (6) sekolah.

Sekolah-sekolah yang dimaksud dalam data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tersebut diantaranya ialah sebagai

berikut: SMP N 1 Prambanan, SMP N 3 Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4 Pakem. Berdasarkan data tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini sebanyak enam (6) guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang masing-masing mengajar kelas VII di SMP N 3 Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Prambanan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4 Pakem. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa pada tahun ajaran 2013/ 2014 yang menerapkan sistem Kurikulum 2013 baru kelas VII.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah SMP yang pada tahun ajaran 2013/ 2014 menjalankan Kurikulum 2013 di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut peneliti melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat data tentang SMP-SMP mana saja di Kabupaten Sleman yang menjalankan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014.

SMP-SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 di wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diantaranya ialah SMP N 3 Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Prambanan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi dan SMP N 4 Pakem. Waktu penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini guna mendapat data terkait pemahaman Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman berlangsung pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong: 2013: 184), “observasi adalah pengamatan berdasarkan pengalaman langsung”. Saat mengumpulkan data observasi di lapangan, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses aktivitas pembelajaran di dalam kelas.

2. Wawancara

Wawancara menurut Lexy J. Moleong (2013: 186), “...adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara (interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Mengacu pada pendapat yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong tersebut, maka, wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data berupa jawaban, keterangan, atau tanggapan dari nara sumber.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan, yang nantinya akan ditanyakan kepada nara sumber. Peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara menanyakan pertanyaan kepada nara sumber. Jawaban yang disampaikan nara sumber tidak cukup hanya dengan jawaban “iya” atau “tidak” saja. Dengan demikian diharapkan penggunaan

metode wawancara tersebut bisa menghasilkan jawaban, informasi, keterangan, tanggapan, maupun pernyataan dari terwawancara tentang pemahaman guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013.

3. Teknik Dokumenter

“Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian” (S. Margono, 2005: 181). Teknik dokumenter dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data yang tersedia dalam dokumen. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi sah, dan bukan berdasarkan pada perkiraan semata.

Dokumen Kurikulum 2013 yang dimaksud pada penelitian ini diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan seperti Silabus atau Rencana Program Pembelajaran (RPP) guna mendapatkan data tentang pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013.

E. Instrumen Penelitian

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati” (Sugiyono, 2005: 119). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Lembar Observasi

Data yang diukur adalah berupa data keterlaksanaan aktivitas guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memastikan apakah guru benar-benar memahami atau tidak memahami kurikulum 2013. Selain itu juga untuk memastikan apakah data hasil wawancara dan teknik dokumenter sesuai dengan implementasi yang di lapangan.

Lembar observasi pada penelitian ini dibuat dengan sistem *chek list*. Pada lembar observasi tersedia kolom “ya” dan “tidak”. Kolom “ya” atau “tidak” diberi tanda *chek list* berdasarkan kriteria yang dimaksud dilaksanakan atau tidak oleh nara sumber.

Tabel 2. Kisi-kisi Lembar Observasi

No	Aspek	Indikator	Ya	Tidak
1.	Standar Kompetensi Kelulusan	- Ranah Sikap - Ranah Pengetahuan - Ranah Keterampilan		
2.	Standar Isi	- Ruang Lingkup Materi - Tingkat Kompetensi		
3.	Standar Proses	- Metode Pembelajaran - Proses pembelajaran sesuai RPP		
4.	Standar Penilaian	- Penilaian Sikap - Penilaian Pengetahuan - Penilaian Keterampilan		
5.	Sumber Pembelajaran	- Buku Panduan Guru dan Buku Teks Siswa sesuai Permendikbud No. 71 Tahun 2013		

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dari terwawancara sehingga pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni, dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang berisi garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. berikut adalah daftar kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara

No.	Materi Wawancara
1.	Tanggapan terhadap kebijakan Kurikulum 2013
2.	Pemahaman terhadap definisi Kurikulum 2013
3.	Pemahaman terhadap perbedaan antara KTSP 2006 dan Kurikulum 2013
4.	Pemahaman terhadap perbedaan PKn dalam KTSP 2006 dengan PPKn dalam Kurikulum 2013
5.	Pemahaman tentang Stuktur Kurikulum 2013
7.	Pemahaman terhadap pengaruh perubahan nomenklatur PPKn
8.	Pemahaman tentang Standar Kompetensi Lulusan
9.	Pemahaman tentang Standar Isi
10.	Pemahaman tentang Standar Proses
11.	Pemahaman tentang Standar Penilaian
12.	Pemahaman tentang Silabus dan RPP

3. Teknik dokumenter

Teknik dokumenter pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil data yang tersedia dalam dokumen. Instrumen teknik dokumenter pada penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54, 64, 65, 66, 68, 69, 70, dan 71 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan seperti Silabus dan RPP.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh valid, yakni, data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti tidak ada perbedaan, maka data hasil penelitian berupa data hasil observasi, dan wawancara perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. “Triangulasi adalah pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu” (Sugiyono, 2013: 125).

Mengacu pada pendapat Sugiyono (2013: 126), yang menyatakan bahwa, “triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda”, maka teknik pengambilan data yang berbeda pada penelitian ini, yakni, observasi, dan wawancara dilakukan pengecekan balik derajat kepercayaan data hasil dari teknik pengambilan data yang diperoleh dari nara sumber tersebut. Triangulasi teknik pada penelitian ini tidak hanya data hasil observasi dan wawancara saja yang dilakukan pengecekan balik derajat kepercayaan, akan tetapi juga dengan data yang terdapat pada dokumenter.

Upaya tersebut dilakukan demi semakin memperkuat keabsahan data yang peneliti kumpulkan dalam proses pengambilan data pada penelitian ini. Apabila data hasil observasi, wawancara, dan teknik dokumenter dalam penelitian ini hasilnya terdapat kesamaan, maka data yang didapat pada penelitian ini dapat dikategorikan sebagai hasil data yang absah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai upaya untuk mengolah data agar mendapat suatu kesimpulan yang tepat. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2013: 248),

...adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Model analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif, yakni, pengambilan kesimpulan dari fakta atau peristiwa khusus menjadi kesimpulan umum dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk deskriptif; pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pengambilan Data

Pengambilan data adalah upaya mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua data secara objektif serta apa adanya sesuai dengan hasil data yang diambil di lapangan, yakni, pencatatan data yang diperlukan terhadap jenis data dan berbagai bentuk data di lapangan yang diperoleh peneliti serta dicatat di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengambilan data secara objektif dan apa adanya terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumenter tentang pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman.

2. Reduksi Data

“Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya” (Sugiyono, 2005: 338). Data hasil observasi, wawancara, dan dokumenter masih bersifat kompleks, untuk itu data tersebut harus disederhanakan dan dicari makna yang mendasar. Tahap tersebut dilakukan dengan memilah-milah data hasil observasi, wawancara, dan dokumenter yang masih kompleks dan belum terstruktur tersebut yang berkaitan dengan pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman.

Pemilahan data dilakukan dengan cara memisahkan data yang dianggap penting dan data yang dianggap tidak penting. Setelah itu, berikutnya adalah membuat kategori data berdasarkan rumusan masalah tentang pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman. langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data pada kategori yang ada.

3. *Display* Data

Display data adalah penyajian data dalam bentuk laporan sistematis dengan dilengkapi bagan, tabel, dan atau foto yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian data akan terorganisasi dengan baik dan memudahkan peneliti dalam memahami sehingga dapat menentukan proses selanjutnya dengan baik.

Display data dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh saat penelitian. Kemudian melakukan display data dengan cara menyajikan data berdasarkan pola tertentu dan menyusunnya berdasarkan rumusan masalah ke dalam bentuk teks naratif. Data yang *display* tersebut akan menunjukkan pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan diambil kesimpulan.

4. Pengambilan Kesimpulan

Data yang telah dirumuskan secara sistematis pada langkah *display* data kemudian disusun dan dianalisis untuk diperoleh suatu kesimpulan. Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Pengambilan kesimpulan induktif ialah pengambilan kesimpulan dari fakta atau peristiwa khusus menjadi kesimpulan umum dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk deskriptif; pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang pada tahun ajaran 2013/ 2014 menjalankan Kurikulum 2013 dalam wilayah Kabupaten Sleman. Sekolah-sekolah yang menjadi tempat penelitian tersebut diantaranya ialah SMP N 1 Prambanan, SMP N 3 Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4 Pakem. Berikut ini merupakan deskripsi mengenai sekolah-sekolah yang menjadi tempat penelitian pada penelitian ini.

Pertama, SMP N 1 Prambanan. SMP N 1 Prambanan merupakan sekolah yang berdomisili di jalan Prambanan-Piyungan Km 4, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. SMP N 1 Prambanan dipimpin oleh Bapak Drs. Agus Dwiyono, S.IP. selaku Kepala Sekolah. Selain dipercaya sebagai salah satu sekolah yang menjalankan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014, SMP N 1 Prambanan juga merupakan sekolah yang ber-akreditasi A.

Kedua, SMP N 3 Kalasan. SMP N 3 Kalasan berdomisili di Dukuh Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Kepala Sekolah selaku pemimpin di SMP N 3 Kalasan dijabat oleh Moh. Tarom, S.Pd. Saat ini SMP N 3 Kalasan berstatus sebagai SSN. Selain

berstatus sebagai SSN, SMP N 3 Kalasan pada tahun ajaran 2013/ 2014 juga merupakan salah satu sekolah Wiyata Mandala.

Ketiga, SMP N 4 Kalasan. SMP N 4 Kalasan berdomisili di Dukuh Jongkangan, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Meski berdomisili di wilayah pedesaan akan tetapi SMP N 4 Kalasan dianggap sudah mampu menjalankan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014 sehingga SMP N 4 Kalasan ditunjuk bersama 5 SMP lain di wilayah Kabupaten Sleman sebagai pilot Kurikulum 2013. Saat ini Kepala SMP N 4 Kalasan dijabat oleh Catur Haryadi, S.Pd.

Keempat, SMP N 1 Sleman. SMP N 1 Sleman berdomisili di jalan Bhayangkara No. 27, Desa Caturhardjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Kepala Sekolah SMP N 1 Sleman saat ini dijabat oleh Dra. Wahyuni Kismardini. Sekolah yang sebagian besar gedung-gedungnya bergaya arsitektur Belanda karena dahulu merupakan rumah Direktur Pabrik Tebu Madukismo tersebut merupakan sekolah dengan status RSBI sebelum status tersebut digugurkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Kelima, SMP N 2 Turi. SMP N 2 Turi berdomisili di Dukuh Bagunkerto, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. SMP N 2 Turi merupakan salah satu SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 bersama lima SMP lain di wilayah Kabupaten Sleman. Kepala Sekolah SMP N 2 Turi sekarang dijabat oleh Sri Supriyanti, S.Pd.

Keenam, SMP N 4 Pakem. SMP N 4 Pakem berdomisili di jalan Kaliurang Km 17, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten

Sleman. Sama halnya dengan SMP N 1 Sleman, SMP N 4 Pakem merupakan mantan sekolah yang berstatus RSBI. SMP N 4 Pakem menjadi salah 1 dari 6 SMP di Kabupaten Sleman yang menjalankan Kurikulum 2013 di Wilayah Kabupaten Sleman. Saat ini SMP N 4 Pakem dipimpin oleh Ponidi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah.

Tabel 4. Alamat Tempat Penelitian

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
1.	SMP N 1 Prambanan	Jl. Kaliurang Km 17, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman
2.	SMP N 3 Kalasan	Dukuh Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
3.	SMP N 4 Kalasan	Dukuh Jongkangan, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
4.	SMP N 1 Sleman	Jl. Bhayangkara No. 27, Desa Caturhardjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman
5.	SMP N 2 Turi	Dukuh Bagunkerto, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman
6.	SMP N 4 Pakem	Jl. Kaliurang Km 17, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman

Sumber: Data diolah dari sumber primer

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah guru PPKn yang mengajar SMP N 1 Prambanan, SMP N 3 Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4 Pakem. Guru PPKn digunakan untuk menyebut guru PKn yang mengajar pada kelas VII. Hal tersebut karena penerapan Kurikulum 2013 di tingkat SMP pada tahun ajaran 2013/ 2014 ini cakupannya baru sampai pada peserta didik tingkat kelas VII. Kelas VIII dan IX masih

menerapkan KTSP 2006. Deskripsi dari nara sumber-nara sumber tersebut diantaranya ialah sebagai berikut;

Pertama, Suratinem. Suratinem merupakan guru PPKn di SMP N 1 Prambanan. Beliau mendapat gelar S1 bidang Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2013 dari Universitas Widya Dharma, Klaten. Sejak pertama diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1986, perempuan yang sudah mengajar sejak tahun 1984 tersebut sekarang golongannya sudah Guru Madya.

Kedua, Kiryati. Kiryati merupakan guru PPKn di SMP N 3 Kalasan. Gelar terakhirnya adalah S1 bidang Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh dari IKIP PGRI, Yogyakarta pada tahun 2004. Perempuan yang sudah berpengalaman mengajar sekitar 29 tahun tersebut sekarang status golongan PNS-nya sudah mencapai Guru Madya.

Ketiga, Yuneti. Yuneti merupakan guru PPKn di SMP N 4 Kalasan. Gelar S1 bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diperolehnya pada tahun 2002 dari IKIP PGRI Yogyakarta. Perempuan yang sejak tahun 1984 mengabdikan diri sebagai PNS ini sekarang sudah berstatus sebagai Guru Pembina.

Keempat, Agus Istiyadi. Agus Istiyadi adalah guru PPKn di SMP N 1 Sleman. Gelar terakhirnya adalah Magister Pendidikan (M.Pd) bidang Manajemen Pendidikan yang diperoleh dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2002. Gelar S1 bidang Pendidikan Moral Pancasila diperoleh dari

IKIP PGRI Yogyakarta pada tahun 1993. Status PNS diperolehnya sejak tahun 1988 dan sekarang beliau sudah masuk golongan Guru Pembina.

Kelima, Suswanti. Suswanti merupakan guru PPKn di SMP N 2 Turi. Gelar terakhir yang diraihinya adalah S1 Pendidikan Kewarganegaraan dari Universitas Terbuka (UT) pada tahun 2005. Sejak pertama kali diangkat menjadi PNS pada tahun 1983, sekarang golongan PNS-nya sudah mencapai Guru Madya.

Keenam, Suciasih. Sebagai salah satu guru PPKn yang bertugas menjalankan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014 di wilayah Kabupaten Sleman, kualifikasi akademik S1 yang disandanginya bukan bidang Kewarganegaraan atau nama lain sejenis, melainkan S1 bidang Pendidikan Sejarah yang diraihinya dari Universitas Pendidikan Yogyakarta. Kini perempuan yang mengajar di SMP N 4 Pakem tersebut sudah berstatus sebagai Guru Madya.

Tabel 5. Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Sekolah
1.	Suratinem	Wanita	19640115 198612 2 003	SMP N 1 Prambanan
2.	Kiryati	Wanita	19610705 198412 2 003	SMP N 3 Kalasan
3.	Yuneti	Wanita	19550609 198403 2 004	SMP N 4 Kalasan
4.	Agus Istiyadi	Pria	19690813 198808 1 001	SMP N 1 Sleman
5.	Suswanti	Wanita	19610325 198302 2 002	SMP N 2 Turi
6.	Suciasih	Wanita	19621201 198903 2 004	SMP N 4 Pakem

Sumber: Data diolah dari sumber primer

3. Deskripsi Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan

Tingkat dan latar belakang pendidikan setiap nara sumber tidak terlalu jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Semua nara sumber dalam penelitian ini (100%) memiliki gelar kualifikasi akademik Strata Satu (S1). Bahkan, terdapat satu (16,67%) nara sumber yang mempunyai kualifikasi akademik Strata Dua (S2) meski latar belakang pendidikan S2 yang dicapai tersebut bukan bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Di sisi lain, latar belakang pendidikan nara sumber dalam penelitian ini diketeukan bahwa terdapat satu guru (16,67%) yang berlatar belakang pendidikan S1 bukan lulusan bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Tabel 6. Latar Belakang dan Tingkat Pendidikan Guru

No.	Nama	Sekolah	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan
1.	Suratinem	SMP N 1 Prambanan	PKn	S1
2.	Kiryati	SMP N 3 kalasan	PKn	S1
3.	Yuneti	SMP N 4 kalasan	PPKn	S1
4.	Agus Istiyadi	SMP N 1 Sleman	Managemen Pendidikan	S2
5.	Suswanti	SMP N 2 Turi	PKn	S1
6.	Suciasih	SMP N 4 Pakem	Pendidikan Sejarah	S1

Sumber: data diolah dari sumber primer

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman didapat hasil bahwa sebagian besar guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diampu. Hanya ada satu (16, 67%) guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh. Sementara untuk tingkat pendidikan, semua nara sumber sudah mencapai tingkat Strata Satu (S1). Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat satu nara sumber (16, 67%) yang telah memiliki tingkat pendidikan strata dua atau S2.

4. Deskripsi Hasil Penelitian Pemahaman Guru PPKn Tingkat SMP Terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman

Sebagai pendidik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu membuat program belajar-mengajar yang baik, menilai, dan melakukan pengayaan terhadap materi kurikulum yang telah digariskan (Oemar Hamalik, 1991: 27). Untuk bisa melakukan segala hal tersebut seorang guru harus memahami kurikulum yang berlaku terlebih dahulu dengan baik. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/ RPP) dan diterjemahkan ke dalam bentuk pembelajaran.

Semua nara sumber dalam penelitian ini sudah mengetahui kebijakan Kurikulum 2013 sebelum secara resmi diberlakukan. Mereka mengetahui dari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Paling dominan mereka

mengetahui dari berita-berita di media elektronik seperti televisi maupun internet. Selebihnya mengetahui melalui media cetak seperti surat kabar. Mereka sudah tahu bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja kapan akan diadakan pelatihan bagi para guru sebagai bekal dalam menggunakan Kurikulum 2013.

Informasi yang didapat nara sumber dari berbagai media cetak dan elektronik kebanyakan hanya membahas atau memperdebatkan hal-hal yang kurang detail atau bersifat umum dari Kurikulum 2013. Hal tersebut menjadikan guru hanya bisa menjadi penonton yang ‘abu-abu’ diantara ‘hitam’ dan ‘putih’. Antara setuju dan tidak setuju terhadap Kurikulum 2013. Sikap ‘abu-abu’ tersebut akhirnya berubah menjadi ‘putih’, menjadi setuju terhadap Kurikulum 2013 setelah mendapat pelatihan tentang Kurikulum 2013 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman.

Semua nara sumber dalam penelitian ini menyambut baik dan menyatakan mendukung perubahan Kurikulum 2013. Alasan menyambut baik dan mendukung perubahan Kurikulum 2013 lantaran Kurikulum 2013 dianggap sebagai penyempurna Kurikulum sebelumnya. Ditambah lagi, menurut mereka, Kurikulum 2013 lebih seimbang karena tidak hanya memfokuskan pada aspek pengetahuan (kognitif) saja, tetapi juga pembentukan sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).

Saat melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa setiap nara sumber dalam memahami definisi Kurikulum 2013 memiliki pemahaman yang berbeda. Meski antar nara sumber dalam memahami definisi Kurikulum

2013 memiliki pandangan berbeda akan tetapi sedikit banyak pandangan yang digunakan tersebut juga memiliki kesamaan, yakni, nara sumber memahami Kurikulum 2013 lebih pada standar kompetensi, standar penilaian, dan metode pembelajaran, dan posisi guru serta peserta didik dalam pembelajaran. Bahwa Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menitikberatkan pada semua aspek, yakni, kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan pendekatan saintifik. Penilaian pada peserta didik juga tidak hanya pada aspek kognitif saja akan tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Posisi guru hanya sebagai fasilitator sedangkan posisi peserta didik sebagai sumber (*student centered*) dalam pembelajaran. Setelah dilakukan triangulasi teknik dengan hasil observasi dan dokumen RPP yang dimiliki setiap nara sumber, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan guru.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman diketahui bahwa nara sumber sudah cukup memahami definisi Kurikulum 2013. Hal tersebut nampak dari poin-poin yang disampaikan nara sumber terkait Kurikulum 2013 seperti Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, metode pembelajaran yang digunakan dan posisi guru serta peserta didik dalam pembelajaran. Namun demikian masih terdapat poin yang merupakan ciri khusus dari Kurikulum 2013 yang belum diungkapkan oleh nara sumber, yakni, terkait pola pengorganisasian mata pelajaran. Dimana semua mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 diikat oleh Kompetensi Inti.

Menurut nara sumber dalam penelitian ini, perbedaan KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 menurut nara sumber terletak pada posisi guru dan peserta didik dalam pembelajaran dan Standar Penilaian, serta Standar Kompetensi Lulusan. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sedangkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Perbedaan lain yang dikemukakan ialah bahwa dalam Kurikulum 2013 penilaian yang dilakukan meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan sedangkan pada KTSP 2006 penilaiannya hanya pada ranah pengetahuan. Setelah dilakukan triangulasi teknik dengan hasil observasi memang terlihat saat mengajar guru bertindak hanya sebagai fasilitator, sedangkan murid sebagai pusat pembelajaran. Murid yang lebih banyak aktif, mengemukakan pendapat, memberikan masukan, sanggahan, sampai presentasi di depan kelas. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan dokumen (RPP) juga terlihat bahwa terdapat *form* penilaian untuk masing-masing ranah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.

Terdapat dua nara sumber dalam penelitian ini, yakni, guru PPKn SMP N 1 Sleman Agus Istiyadi dan guru PPKn SMP N 4 Pakem Suciasih yang memiliki pandangan berbeda, menurutnya perbedaan KTSP 2006 dan kurikulum 2013 terletak pada Struktur Kurikulum dan proses pembelajaran. Dimana pada KTSP 2006 tidak ada Kompetensi Inti. Saat proses pembelajaran pada KTSP 2006 menggunakan metode yang berbeda tiap mata pelajaran sedangkan pada Kurikulum 2013 menggunakan metode yang sama pada seluruh mata kuliah, yakni, *scientific method*. Saat dilakukan triangulasi teknik pada hasil observasi dalam proses pembelajaran memang terbukti guru

menggunakan *scientific method* dan dalam dokumen RPP sesuai, Kompetensi Inti tercantum dalam RPP guru.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman didapat hasil bahwa guru PPKn masih kurang memahami perbedaan antara KTSP 2006 dengan Kurikulum 2013. Hal tersebut nampak dari hasil penelitian dimana dari poin-poin perbedaan yang terdapat pada kedua kurikulum tersebut masih terlampau minim.

Perbedaan PKN dalam KTSP 2006 dan PPKn dalam Kurikulum 2013 menurut guru PPKn SMP N 1 Prambanan Suratinem, guru PPKn SMP N 3 Kalasan Kiryati, guru PPKn SMP N 4 Kalasan Yuneti, dan guru PPKn SMP N 1 Sleman Agus Istiyadi, bahwa yang berbeda antara PKN dalam KTSP 2006 dan PPKn dalam Kurikulum 2013 ialah PPKn pada Kurikulum 2013 proses pembelajarannya mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan PPKn untuk membentuk karakter. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan hasil observasi terbukti sesuai karena saat proses belajar-mengajar di dalam kelas, guru dalam mengajar mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan dokumen RPP juga sesuai, di dalam RPP termuat agar sikap peserta didik menjadi baik.

Suswanti guru PPKn SMP N 2 Turi dan Suciasih guru PPKn SMP N 4 Pakem mengemukakan hal yang kurang lebih sama, bahwa perbedaan PKN dalam KTSP 2006 dan PPKn dalam Kurikulum 2013 terletak pada materi. Dimana materi PKN tidak ditekankan pada Pancasila sedangkan PPKn tidak

hanya menekankan pada ilmu tetapi juga nilai-nilai Pancasila. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan hasil observasi memang saat pembelajaran yang dijadikan rujukan oleh guru adalah nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut juga terdapat pada dokumen RPP saat dilakukan triangulasi teknik bahwa nilai-nilai Pancasila mewarnai materi-materi di dalam Kompetensi Dasar yang diajarkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran tingkat SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman didapat hasil bahwa guru PPKn sudah cukup memahami perbedaan PKN dalam KTSP 2006 dan PPKn dalam Kurikulum 2013. Hal tersebut nampak dari hasil penelitian yang didapat, dimana guru mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada seperti ruang lingkup, tujuan, maupun kompetensi lulusan.

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.

Berkaitan dengan struktur Kurikulum 2013, Suratinem guru PPKn SMP N 1 Prambanan dan Yuneti guru PPKn SMP N 4 Kalasan mengungkapkan bahwa struktur Kurikulum 2013 terdiri dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kompetensi Inti dikelompokkan ke dalam bagian sikap, sosial, religi,

dan keterampilan. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan dokumen sesuai, bahwa Kompetensi Inti terdiri atas dimensi sosial, religi, sikap, dan keterampilan dan Kompetensi Dasar bersumber dari Kompetensi Inti

Kiryati guru PPKn SMP N 3 Kalasan mengemukakan bahwa yang termasuk dalam struktur Kurikulum 2013 diantaranya ialah beban belajar mata pelajaran. Mata pelajaran PPKn mempunyai 3 jam mata pelajaran per minggu. Setelah dilakukan pengecekan triangulasi pada dokumen RPP yang dimiliki nara sumber hasilnya sesuai, dalam RPP alokasi waktu untuk 4 kali pertemuan menggunakan waktu 12×40 menit. Bila $12:4=3$ maka 3×40 menit = 120 menit itu artinya setiap pertemuan 3 jam mata pelajaran.

Pendapat berbeda disampaikan Agus Istiyadi guru PPKn SMP N 1 Sleman, beliau menjelaskan, bahwa struktur kurikulum 2013 terdiri atas Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan jam pelajaran mata pelajaran. Kompetensi Inti terdiri atas dimensi sikap, sosial, religi, dan keterampilan. Kompetensi Dasar bersumber dari Kompetensi Inti. Jam pelajaran mata pelajaran jumlahnya berbeda dari antara sekarang dengan yang dulu. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan dokumen RPP memang sesuai dimana Kompetensi Inti terdiri atas dimensi sikap, sosial, religi, dan keterampilan. Kompetensi Dasar bersumber pada Kompetensi Inti. Jumlah jam mata pelajaran PPKn sekarang menjadi 3 jam pelajaran per minggu. Hal tersebut terlihat dalam RPP milik nara sumber tertulis 2 pertemuan memerlukan waktu 6 jam pelajaran.

Suswanti guru PPKn SMP N 2 Turi dan Suciasih guru PPKn SMP N 4 Pakem berpendapat bahwa struktur Kurikulum 2013 itu terdiri dari Kompetensi Inti. Setelah dilakukan pengecekan triangulasi teknik terhadap dokumen RPP hasilnya sesuai, bahwa Kompetensi Inti terdapat di dalam dokumen RPP.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 diketahui bahwa, guru kurang memahami struktur Kurikulum 2013 karena dari empat poin utama struktur kurikulum 2013 hanya dua, bahkan satu unsur saja yang guru ketahui, kecuali guru PPKn SMP N 1 Sleman Agus Istiyadi yang cukup memahami berdasarkan pemahamannya terhadap struktur kurikulum 2013 yang meliputi Kompetensi Inti, Beban Belajar Mata Pelajaran, dan Kompetensi Dasar meski penjelasan yang disampaikan olehnya masih belum terlalu mendetail.

Isi program kurikulum atau bahan ajar dalam Kurikulum 2013 juga mengalami perubahan. Isi program kurikulum atau bahan ajar menurut Sholeh Hidayat (2013: 62), "...adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pemelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan". Dalam Kurikulum 2013 isi program kurikulum atau bahan ajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri dari Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua nara sumber sepakat bahwasanya perubahan nomenklatur dari PKn menjadi PPKn berpengaruh terhadap Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Isi, serta Silabus atau RPP. Saat dilakukan pengecekan triangulasi teknik pada dokumen RPP yang dimiliki nara sumber hasilnya sesuai, bahwa perubahan PKn menjadi PPKn berpengaruh terhadap Isi Kurikulum, yakni, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Isi, serta silabus atau RPP.

Nara sumber berpendapat bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada Kurikulum 2013 itu mengharuskan setiap peserta didik harus bisa atau lulus dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi yang termasuk dalam ranah sikap misalnya menghormati teman, kompetensi yang termasuk ranah pengetahuan misalnya menguasai materi yang diajarkan, dan kompetensi yang termasuk bagian dari ranah keterampilan misalnya presentasi, menjawab pertanyaan.

Setelah dilakukan pengecekan triangulasi teknik hal tersebut sesuai dengan hasil observasi. Dimana saat mengajar guru memberitahukan pada peserta didik tentang Standar Kompetensi Lulusan yang harus mereka capai. Saat dilakukan pengecekan dengan dokumen RPP juga sesuai, dalam RPP tertuang Indikator Pencapaian Kompetensi pada pertemuan 1: “menjelaskan batas-batas wilayah NKRI, Menjelaskan pembagian wilayah provinsi dan kabupaten/ kota”. Pertemuan 4: “menjelaskan atau mempresentasikan upaya mengembangkan potensi dalam kerangka NKRI”. Dan pertemuan 5:

“menunjukkan contoh atau sikap perilaku yang mendukung pengembangan potensi daerah dalam kerangka NKRI”. Hal tersebut termasuk dalam Kompetensi Inti.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraann tingkat SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 diketahui bahwa guru telah memahami Standar Kompetensi Lulusan. Hal tersebut nampak saat proses pembelajaran yang dilakukan guru sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan pada Kurikulum 2013 dan dalam dokumen RPP masing-masing guru dimana kriteria kelulusan sesuai dengan yang disampaikan nara sumber.

Mengenai Standar Isi, Suratinem guru PPKn SMP N 1 Prambanan dan Agus Istiyadi guru PPKn SMP N 1 Sleman menyatakan bahwa 4 pilar kebangsaan masuk dalam materi PPKn. Empat pilar kebangsaan diantaranya ialah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai materi yang ada di PPKn. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan hasil observasi hasilnya sesuai. Dimana nilai-nilai 4 pilar kebangsaan disampaikan oleh guru kepada peserta didik dalam pembelajaran. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan dokumen RPP hasilnya juga sesuai, yakni, 4 pilar kebangsaan tertuang dalam RPP.

Guru PPKn SMP N 4 Kalasan Yuneti dan Suswanti guru PPKn SMP N 2 Turi berpendapat bahwa Standar Isi dalam Kurikulum 2013 harus sesuai dengan Kompetensi Inti karena Kompetensi Inti yang menaungi Standar Isi. Saat dilakukan triangulasi teknik pada dokumen RPP hasilnya sesuai, dalam

dokumen RPP tertulis bahwa, materi pembelajaran PPKn dituangkan dan dijabarkan ke dalam rumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjalankan Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman, maka diperoleh hasil bahwa guru masih kurang memahami Standar Isi. Hal tersebut nampak dari seluruh nara sumber saat mengemukakan Standar Isi, yang diketahui hanya bagian ruang lingkup saja, yakni, adanya nilai-nilai empat pilar kebangsaan dalam materi PPKn. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, menjelaskan bahwa Standar Isi tidak hanya terdiri dari ruang lingkup materi saja akan tetapi juga tingkat kompetensi.

Terkait Standar Proses, berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di dalam kelas, nara sumber saat mengajar memposisikan anak sebagai pusat pembelajaran dengan menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut terlihat saat proses pembelajaran dimana guru hanya memfasilitasi pendapat, jawaban, pertanyaan, dan masukan dari peserta didik, juga mengeksplorasi hal-hal yang peserta didik ketahui tentang suatu permasalahan yang sedang dibahas. Saat dilakukan pengecekan triangulasi teknik dengan hasil wawancara dan dokumen RPP milik guru ternyata hasilnya sesuai. Dimana pada dokumen RPP tertulis pendekatan pembelajaran menggunakan metode saintifik seperti menanya, mengamati, menalar, atau mencoba.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP di Kabupaten Sleman yang menjalankan

Kurikulum 2013 diketahui bahwa guru telah memahami tentang Standar Proses dalam Kurikulum 2013. Hal tersebut nampak dari proses pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan guru, dimana guru menerapkan metode ilmiah dan menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran yang dilakukan.

Nara sumber menyatakan bahwa Standar Penilaian pada Kurikulum 2013 berbeda antara satu ranah dengan ranah lain. Penilaian ranah sikap dilakukan dengan pengamatan, guru mengamati, penilaian antar teman. Penilaian ranah pengetahuan dilakukan dengan tes, dan tugas. Penilaian keterampilan dilakukan dengan presentasi, mengajukan pertanyaan, menjawab, menyampaikan hasil, berpendapat, dan pengerjaan proyek. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan data hasil observasi ternyata sesuai, guru saat mengajar memberitahukan tentang hal-hal apa saja yang akan dinilai. Begitu pula saat dilakukan triangulasi teknik dengan dokumen RPP juga sesuai, di dalam RPP terdapat instrumen tes, *form* penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Berdasarkan hasil penelitian pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP yang menjalankan Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman didapat hasil bahwa guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah memahami Standar Penilaian. Hal tersebut nampak dari keterangan yang diberikan terkait Standar Penilaian yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dalam dokumen RPP tercantum

form-form penilaian yang berbeda antara ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Mengenai Silabus dan RPP nara sumber saat memberikan pendapat bahwa penyusunan Silabus dilakukan oleh pusat sedangkan RPP dikembangkan berdasarkan silabus yang berasal dari pusat tersebut. Saat dilakukan triangulasi teknik dengan dokumen Kurikulum 2013 menunjukkan kesesuaian. Silabus menjadi acuan dalam menyusun RPP dan Silabus disusun oleh pusat.

Hal lain yang peneliti temukan saat penelitian ialah dalam proses pembelajaran nara sumber dan peserta didik yang menjalankan Kurikulum 2013 telah menggunakan buku yang sudah sesuai standar yang ditetapkan. Guru menggunakan Buku Panduan Guru dengan judul “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Peserta didik telah menggunakan Buku Teks Pelajaran Pendidikan yang berjudul “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” yang juga merupakan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Fokus pembahasan dalam penelitian ini diantaranya ialah mengenai latar belakang pendidikan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tingkat pendidikan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pemahaman guru mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman.

1. Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa “guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Konten pasal dari undang-undang tersebut memberikan gambaran jelas bahwa guru merupakan sebuah profesi profesional yang memiliki tugas mulia untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga diperlukan syarat-syarat tertentu bagi yang ingin menjadi seorang guru.

Seseorang untuk disebut sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus bisa memiliki kualifikasi akademik yang sudah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku. Kualifikasi akademik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (2), “...adalah tingkat pendidikan minimal yang dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan /atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan mengenai kualifikasi akademik sangat penting sebagai standar acuan bagi seseorang yang ingin menjadi guru. Kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru, baik pada jenjang Pendidikan Dasar

maupun pada jenjang Pendidikan Menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29, yakni, guru harus memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. Sertifikat profesi guru.

2. Pemahaman Guru PPKn Terhadap Kurikulum 2013

Perbedaan KTSP 2006 dengan Kurikulum 2013 berdasarkan dokumen-dokumen Kurikulum 2013 terletak pada sistem pengorganisasian yang digunakan, silabus yang digunakan, pendekatan pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sistem pengorganisasian Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013, ialah dengan adanya Kompetensi Inti sedangkan sistem yang digunakan pada KTSP 2006 ialah adanya Standar Kompetensi.

Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organizing elements*) Kompetensi Dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/ jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai Kompetensi Dasar pada kelas

yang berbeda dapat dijaga. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Silabus dalam KTSP 2006 adalah silabus yang dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan yang berdasarkan silabus nasional sedangkan berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam Kurikulum 2013 menggunakan silabus yang disusun oleh pusat sehingga seluruh Indonesia menggunakan silabus yang sama sebagai bahan acuan dalam menyusun RPP.

Pendekatan pembelajaran bagi seluruh mata pelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang sama yaitu saintifik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa gradasi sikap meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Gradasi Pengetahuan meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Gradasi keterampilan meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta

Kompetensi lulusan dalam Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, ialah berbasis kemampuan melalui penilaian proses dan *output* yang meliputi Pengetahuan,

Sikap, dan Keterampilan sehingga penilaian pada Kurikulum 2013 menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling melengkapi. Penilaian pada Kurikulum 2013 yang menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling melengkapi tersebut sesuai dengan konten Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu tingkat Kompetensi juga memperhatikan; tingkat kerumitan/ kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan.

Perbedaan PKn dalam KTSP dengan PPKn dalam Kurikulum 2013 berdasarkan dokumen Kurikulum 2013 terletak pada nomenklatur, tujuan, ruang lingkup, beban ajar. Nomenklatur pada KTSP 2006 adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sedangkan pada Kurikulum 2013 adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tujuan PPKn berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, ialah berfokus kepada pengetahuan, sikap-sikap, moral, dan perilaku.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa isi materi PPKn ialah nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara,

yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dan tingkat kompetensi tingkat 4 (untuk kelas VII dan VII) dan tingkat 4a (untuk kelas IX).

Beban ajar pada KTSP 2006 untuk semua jenjang pendidikan kuantitasnya sama, yakni, dua jam pelajaran per minggu sedangkan pada Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013, beban ajar untuk setiap jenjang pendidikan berbeda, SD; 5-6 jam per minggu, SMP; 3 jam per minggu, dan SMA/ SMK; 2 jam pelajaran per minggu.

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013, menjelaskan bahwa, struktur Kurikulum 2013 terdiri dari Kompetensi Inti, Mata Pelajaran, Posisi Beban Belajar, dan Kompetensi Dasar.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa, “kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program”. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial

(Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah menjelaskan bahwa, Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masuk ke dalam kelompok Mata Pelajaran A. Kelompok Mata Pelajaran A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah menjelaskan bahwa, beban belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah berjumlah 3 jam pelajaran per minggu. Ketentuan pada Kurikulum 2013 tersebut mengalami tambahan satu jam pelajaran per minggu karena pada KTSP 2006 PPKn memiliki dua jam pelajaran per minggu.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa, “Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran”. Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti.

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya lulusan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah harus memiliki kualifikasi kemampuan yang ditentukan dalam dimensi-dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik harus menguasai dimensi-dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai kelulusan.

Kualifikasi kemampuan yang termasuk dalam dimensi sikap meliputi; memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. Kualifikasi yang termasuk dalam dimensi pengetahuan diantaranya; pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kualifikasi dimensi keterampilan diantaranya ialah meliputi; memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Nara sumber dalam penelitian ini sudah memahami Standar Kompetensi Lulusan dalam Kurikulum 2013. Bahwa peserta didik harus memiliki kualifikasi kemampuan yang ditentukan dalam dimensi-dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan serta gradasi dari masing-masing dimensi-dimensi tersebut.

Standar Isi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional pasal 1 ayat (6), “adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu”. Regulasi tersebut memberikan gambaran bahwa Standar Isi terdiri atas ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi.

Ruang Lingkup materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 lebih proporsional karena Standar Kompetensi Lulusan yang hendak dicapai mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling melengkapi. Secara sistematis ruang lingkup materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, tersusun sebagai berikut:

- a. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;
- b. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk negara Indonesia;
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh.

Ruang Lingkup materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut kemudian dituangkan dan dijabarkan ke dalam rumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut tingkat kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tingkat kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut terdiri dari tingkat 1 (tingkat kelas I-II), 2 (tingkat kelas III-IV), 3 (tingkat kelas V-VI), 4 (tingkat kelas VII-VIII), 4a (tingkat kelas IX), 5 (tingkat kelas X-XI), dan 6 (tingkat kelas XII).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Proses penyusunan Silabus dan RPP harus menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, menjelaskan bahwasanya penilaian Kurikulum 2013 meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian kompetensi sikap dilakukan dengan observasi, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*), yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen penilaian tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, banar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/ atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai degna karakteristik tugas.

Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan dengan penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa Silabus disusun pada tingkat nasional oleh pusat sedangkan RPP disusun oleh guru secara mandiri. Silabus digunakan sebagai acuan untuk menyusun RPP sehingga pengembangan RPP di seluruh Indonesia menggunakan silabus yang sama sebagai bahan acuannya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 ayat (2), menjelaskan bahwa Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa yang layak digunakan dalam pembelajaran sebagai acuan dalam belajar adalah Buku Teks Pelajaran yang berjudul “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”. Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013, menjelaskan bahwa Buku Panduan Guru sebagai buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran sebagai pegangan guru dalam proses belajar mengajar adalah Buku Panduan Guru yang berjudul “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Deskripsi hasil dan pembahasan penelitian mengenai pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman bisa disimpulkan bahwa pemahaman guru dalam mendeskripsikan Kurikulum 2013 sebagian besar sudah cukup memahami. Guru dalam mendeskripsikan perbedaan KTSP 2006 dengan Kurikulum 2013 masih kurang memahami. Begitu pula dalam mendeskripsikan perbedaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam KTSP 2006 dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 kurang memahami.

Guru dalam memahami Struktur Kurikulum 2013 masih kurang memahami. Terkait pemahaman guru terhadap Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian sebagian besar nara sumber sudah memahami meski dalam hal Standar Isi masih kurang memahami dengan baik.

Guru sudah memahami posisi silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP), dimana penyusunan silabus berasal dari pusat, sedangkan RPP disusun sendiri oleh guru. Guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah menggunakan buku yang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Permendikbud No. 71 Tahun 2013.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Rentang waktu pelaksanaan penelitian yang kurang lebih lamanya sekitar tiga bulan menjadi suatu keterbatasan tersendiri bagi peneliti dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh dari proses pengumpulan data saat melakukan penelitian dirasakan masih belum memadai;
2. Keterbatasan waktu yang dialami peneliti dalam penelitian ini menjadikan peneliti belum sempat meneliti secara lebih mendalam terkait pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman. Penelitian lanjutan oleh peneliti lain terhadap penelitian tersebut masih sangat memungkinkan; dan
3. Hasil kajian dari penelitian ini tidak bisa dijadikan untuk mengeneralikan pada suatu populasi yang ada pada Kabupaten Sleman karena penelitian ini berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu pula. Hasil kajian dari penelitian ini hanya bisa ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan kasus yang dipelajari.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tingkat SMP Terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman, maka peneliti mempunyai beberapa sumbang saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan

pertimbangan yang membangun. Sumbang saran tersebut diantaranya ialah sebagai berikut;

1. Bagi Guru

- a. Guru agar berkenan merelakan diri untuk mencari atau *googling* dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kurikulum 2013, lalu mengunduhnya, bila perlu dokumen-dokumen yang diunduh tersebut di-*print*;
- b. Guru agar berkenan merelakan diri untuk menyisihkan waktu luang guna dipergunakan sebaik mungkin untuk membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 yang telah didapatkan; dan
- c. Guru agar berkenan merelakan diri meluankan waktu yang dimiliki untuk mengikuti seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga pemahaman terhadap Kurikulum 2013 semakin dalam.

2. Bagi Sekolah

- a. Sekolah hendaknya lebih mendukung dengan sepenuhnya kepada guru yang menjalankan Kurikulum 2013;
- b. Sekolah hendaknya lebih bijak dalam memberdayakan guru, terutama guru yang menjalankan Kurikulum 2013, sesuai dengan kapasitas yang ia mampu agar pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat maksimal; dan

- c. Sekolah hendaknya mendirikan semacam tim kecil khusus bagi guru-guru yang menjalankan Kurikulum 2013. Hal tersebut sebagai upaya untuk wahana saling diskusi terkait Kurikulum 2013.
3. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Pengadaan pelatihan, diklat, atau pendidikan bagi para guru yang sedang menjalankan Kurikulum 2013 hendaknya agar waktunya ditambah;
 - b. Setiap kurun periode tertentu mengadakan pemantauan atau evaluasi terhadap para guru yang menjalankan Kurikulum 2013; dan
 - c. Apabila saat mengadakan pemantauan atau evaluasi menemukan guru yang menjalankan Kurikulum 2013 kurang maksimal agar segera diberikan tindak lanjut demi suksesnya pelaksanaan kurikulum 2013.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sidik. (2013). Guru sebagai Sang Pencerah. *Bernas Jogja*. (8 Juli 2013). Hlm.4.
- E Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Hendyat Soetopo & Wasty Soemanto. (1986). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Isjoni. (2006). *Gurukah Yang Dipersalahkan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Iskandar Wiriyokusumo & Usman Mulyadi. (1988). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jejen Musfah. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kemendikbud. (2012). *Kurikulum 2013*. Jakarta.
- Kunandar. (2010). *Guru Profesional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Longman, Addison Wesley. (2010). *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan asesmen: Revisi Taksonomi Bloom*. (Alih Bahasa: Agung Prihantoro). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh Uzer Usman. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh Yamin. (2009). *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Muchson AR. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Dalam *Jurnal Civics* Vol. 01 No. 01 Juni 2004, Yogyakarta : Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.

- Muhamad Erwin. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad Joko Susilo. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2005). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oemar Hamalik. (1991). *Pendidikan Guru Konsep Dan Strategi*. Bandung. Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rugaiyah & Atiek Sismiati. (2011). *Profesi Kependidikan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Sleman: Diandra Pustaka Indonesia.
- Samsuri. (2013). *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum 2013*. Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 15 September 2013, h.5-6.
- Sholeh Hidayat. (2013). *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum 2013. (2013). *Detail Sekolah Sasaran: DI. Yogyakarta /SMP (29)*. Diakses dari <http://kurikulum.kemdikbud.go.id/public/school/04/ff8081813e7d1548013e7d15facd0001> pada tanggal 24 Desember 2013, Jam 14.57 WIB
- S Margono. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Dkk. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Sleman: UNY Press.
- Suyanto. (2013). Katup Pengaman Kurikulum 2013. *Kompas* (8 Juli 2013). Hlm.7.
- Suyanto & Asep Djihad. (2012). *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Tim Penyusun. (2011). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Yogyakarta

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.